



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

PENYUSUN:

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

 Jl. Tripandita No.17, Bangunsari, Sukowinangun, Magetan
 (0351) 897113
 www.inspektorat.magetan.go.id



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Disamping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 31 Januari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN



ARI WIDYAT MOKO, S.E., CGCAE.

Pembina Utama Muda

GNPT 19630904 198603 1 001



DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.2.1 Tugas Pokok	3
1.2.2. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	6
1.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana	9
1.2.4 Anggaran	9
1.3 LANDASAN HUKUM	10
1.4 ISU – ISU STRATEGIS	11
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023	14
2.1.1. Visi dan Misi.....	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.4. RENCANA KERJA TAHUNAN	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	30
3.1.1. Sasaran I Meningkatkan Kapabilitas APIP.....	30
3.1.2. Sasaran II_ Meningkatkan Penanganan Kasus Yang Melibatkan ASN dan Pengaduan Masyarakat.....	35
3.1.3. Sasaran III_ Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	38
3.2. Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	57
B. REALISASI ANGGARAN.....	67



BAB IV P E N U T U P	69
4.1 Simpulan	69
4.2. Rencana Aksi Tahun 2024	70
L A M P I R A N	72
1. Matrik Renstra	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Pencapaian Kinerja Tahun 2023	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Perubahan Tahun 2023	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Menurut Pendidikan	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Menurut Golongan.....	6
Tabel 1.3.1 Golongan IV.....	6
Tabel 1.3.2 Golongan III.....	6
Tabel 1.3.3 Golongan II	6
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Menurut Jabatan	7
Tabel 1.4.1 Pejabat Struktural	7
Tabel 1.4.2 Pejabat Fungsional	7
1.4.2.1 Pejabat Fungsional Auditor	7
1.4.2.2 Pejabat Fungsional PPUPD	8
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Menurut Jenis Kelamin.	8
Tabel 1.6 Diklat Struktural	8
Tabel 1.7 Diklat Fungsional Auditor	8
Tabel 1.8 Diklat Fungsional PPUPD	8
Tabel 1.9 Daftar Mutasi Pejabat, Auditor dan Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023..	9
Tabel 1.10 Aset Tetap Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Sebelum Penyusutan	9
Tabel 1.11 Anggaran Perubahan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	10
Tabel 2.1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	16
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	18
Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	19
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.....	19
Tabel 2.7 Kesesuaian Target Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Renja 2023 dan Renstra Tahun 2018 – 2023.....	21
Tabel 2.8 Target dan Anggaran Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	23



Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	29
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	30
Tabel 3.3 Matriks Kapabilitas APIP Menurut IACM	31
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2023.....	32
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya	32
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah	32
Tabel 3.7 Hasil Evaluasi SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023.....	33
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Sasaran I	34
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2023	36
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Target Jangka Menengah.....	37
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran Indikator Sasaran II	38
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2023	39
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Tahun Sebelumnya.....	39
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Target Jangka Menengah	40
Tabel 3.16 Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Sasaran III.....	40
Tabel 3.17 Kategori Opini BPK RI.....	41
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Opini BPK dibandingkan Tahun Sebelumnya.....	43
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Opini BPK.....	44
Tabel 3.20 Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	45
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD	46
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD dibandingkan Tahun Sebelumnya.....	46
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD	47
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI.....	48
Tabel 3.25 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	48
Tabel 3.26 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	49
Tabel 3.27 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2023	49



Tabel 3.28 Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2019-2023	50
Tabel 3.29 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023	50
Tabel 3.30 Perkembangan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2023	51
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	52
Tabel 3.32 Rekapitulasi Pelaporan LHKAN Tahun 2023	53
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN dibandingkan Tahun Sebelumnya.....	53
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	54
Tabel 3.35 Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran III Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023	56
Tabel 3.36 Perjanjian Kerjasama	59
Tabel 3.37 Pencapaian MCP Kabupaten Magetan Tahun 2023	61
Tabel 3.38 Rekapitulasi Pelaporan LHKAN Tahun 2023	62
Tabel 3.39 Capaian Laporan LHKAN Tahun 2023	62
Tabel 3.40 Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023	65
Tabel 3.41 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran Pengawasan Lainnya Tahun 2023	66
Tabel 3.42 Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan	67
Tabel 3.43 Realisasi Penggunaan Anggaran Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	67
Tabel 4.1 Capaian Indikator Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan 2



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam hal pengawasan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 bertujuan yaitu:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat Daerah pada tahun berikutnya.




1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan, dijelaskan bahwa tugas Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Selain Tugas Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelayanan teknis administrasi dan fungsional; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Gambar 1
Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Magetan



Susunan Organisasi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat 4 Inspektur Pembantu Wilayah, 1 Inspektur Pembantu Investigasi dan 1 Sekretariat sebagaimana diuraikan dalam struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

1. Inspektur (Eselon II / b)

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah



2. Sekretaris (Eselon III / a) membawahi 2 (dua) Sub Bagian (Eselon IV / a)
Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dipimpin oleh Sekretaris, sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Inspektur Pembantu/Irban (Eselon III / a)
Inspektur Pembantu adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu terdiri dari 5, yakni:
 1. Irban Wilayah I;
 2. Irban Wilayah II;
 3. Irban Wilayah III;
 4. Irban Wilayah IV;
 5. Irban Investigasi.

4. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari 2 (dua) kelompok jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahliannya, yaitu:
 1. Auditor
 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)

1.2.1 Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

1.2.1.1 Jumlah Obyek Pemeriksaan / Auditi

Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Pemerintah Kabupaten Magetan yang merupakan obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan sejumlah 289 satuan/unit kerja, terdiri dari:

➤ Dinas	sejumlah	20
➤ Badan	sejumlah	5
➤ Bagian	sejumlah	10
➤ Sekretariat DPRD	sejumlah	1
➤ Kecamatan	sejumlah	18
➤ Kelurahan	sejumlah	28
➤ Desa	sejumlah	207



1.2.1.2 Proses Bisnis Inspektorat

❖ Audit

- Audit Operasional
- Audit dengan tujuan tertentu/khusus
- Audit Kinerja

❖ Reviu

- Reviu atas Laporan Keuangan Daerah (LKD)
- Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Reviu RKPD dan Perubahan RKPD
- Reviu Renja dan Perubahan Renja
- Reviu KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
- Reviu RKA dan Perubahan RKA
- Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Reviu Standar Satuan Harga (SSH)

❖ Evaluasi

- Evaluasi SAKIP SKPD
- Evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Tematik
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

❖ Pemantauan

- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI

❖ Kegiatan Pengawasan Lainnya

- Konsultasi dan Asistensi
- Sosialisasi
- Aktivitas pemberantasan PUNGLI, KORSUPGAH, Pencegahan Gratifikasi, Koordinasi Pengawasan dengan APH, Pengelolaan LHKASN, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas.



1.2.1.3 Program dan Kegiatan

Tabel 1.1
Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan
Perubahan Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	a. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah c. Survey Kepuasan Masyarakat
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Perlengkapan Kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penilaian angka kredit pejabat fungsional
4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
5	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan c. Reviu Laporan Keuangan Daerah d. Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah e. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
6	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
7	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	a. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Peningkatan Kapabilitas APIP
9	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	a. Kegiatan Pengendalian Pengawasan Internal Daerah b. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar c. Kegiatan Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



1.2.2. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana / S-2	2	
2	Sarjana / S – 1	43	
3	Diploma 3	-	
4	SLTA	2	
JUMLAH		47	

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023
Menurut Golongan

1) Tabel 1.3.1. Golongan IV

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	4	
5	Pembina (IV/a)	1	
JUMLAH		6	

2) Tabel 1.3.2. Golongan III :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tingkat I (III/d)	13	
2	Penata (III/c)	7	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	12	
4	Penata Muda (III/a)	7	
JUMLAH		39	

3) Tabel 1.3.3. Golongan II :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	
2	Pengatur (II/c)	1	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	
4	Pengatur Muda (II/a)	-	
JUMLAH		2	



Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Struktural	8	
2	Fungsional	34	
3	Administratif	5	
JUMLAH		47	

1) Tabel 1.4.1 Pejabat Struktural

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Eselon IV	1	
2	Eselon III	6	
3	Eselon II	1	
JUMLAH		8	

2) Tabel 1.4.2 Pejabat Fungsional

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Auditor	21	
2	P2UPD	11	
3	Perencana Ahli Muda	1	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	
JUMLAH		34	

a) Tabel 1.4.2.1. Pejabat Fungsional Auditor

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Auditor Ahli Madya	-	
2	Auditor Ahli Muda	9	
3	Auditor Ahli Pertama	12	
4	Auditor Ahli	-	
5	Auditor Penyelia	-	
JUMLAH		21	



b) Tabel 1.4.2.2. Pejabat Fungsional PPUPD

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Pengawas Pemerintahan Madya	1	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	5	
3	Pengawas Pemerintahan Pertama	5	
JUMLAH		11	

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – Laki	28	
2	Perempuan	19	
JUMLAH		47	

Pelaksanaan Diklat Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Tabel 1.6. Diklat Struktural

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	SPAMEN/ TK. II	-	
2	PIM TK.III	2	
3	PIM TK.IV	-	
Jumlah		2	

b. Tabel 1.7 Diklat Fungsional Auditor

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	JFA TINGKAT PENGENDALI MUTU	-	
2	JFA TINGKAT PENGENDALI	-	
3	AUDITOR AHLI TK. KETUA TIM	8	
4	AUDITOR AHLI TK. ANGGOTA TIM	13	
5	AUDITOR TERAMPIL	-	
6	AUDITOR KOMPETENSI TK.		
Jumlah		21	

c. Tabel 1.8 Diklat Fungsional PPUPD

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	PEJABAT PENGAWAS MADYA	1	
2	PEJABAT PENGAWAS MUDA	5	
3	PEJABAT PENGAWAS PERTAMA	5	
Jumlah		13	



Tabel 1.9
Daftar Mutasi Pejabat, Auditor dan Staf Inspektorat Kabupaten Magetan
Tahun 2023

No	Jabatan	Pejabat Lama	Perjabat Baru	Ket
1	Inspektur Pembantu Investigasi	-	Purwanto, S.Sos.	Mutasi dari Bagian Hukum Sekda Kab Magetan
2	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Yuli Purnomo, S.E.	Arbain Agus Wijaya, S.E., M.E.	Pergantian Jabatan Kepala Sub Bagian
3	Auditor	Erlina Widya Astuti, S.E		Cuti diluar Tanggungan Negara

1.2.3. Kondisi Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana kerja yang menunjang Inspektorat Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10
Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2023
Sebelum Penyusutan

No	Uraian	Kondisi s/d 31 Desember 2023	Mutasi Tahun 2023		Kondisi Per 31 Desember 2023 (Sebelum Penyusutan)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	200.600.000,00	-	-	200.600.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.534.303.500,00	-	-	2.534.303.500,00
3	Gedung dan Bangunan	2.420.666.844,00	-	-	2.420.666.844,00
4	Aset Tetap Lainnya	5.258.500,00	-	-	5.258.500,00
JUMLAH		5.160.828.844,00			5.160.828.844,00

1.2.4 Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya diperlukan adanya dana pendukung. Dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.



Magetan, dengan anggaran setelah perubahan untuk tahun 2023 adalah Rp 8.653.470.726,00

Dari jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.11
Anggaran Perubahan Tahun 2023
Inspektorat Kabupaten Magetan

DPA (Rp)	Belanja Tak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)
8.653.470.726,00	5.606.116.730,00	3.047.353.996,00

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magetan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan.
17. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/138/Kept/403.013/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Magetan Tahun 2023.

1.4 ISU – ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut ini:

1. Kapabilitas APIP masih belum optimal
2. Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh SKPD
5. Tuntutan pelayanan masyarakat (pengaduan masyarakat) terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN.
6. Peningkatan kinerja ASN



7. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Kerja Inspektorat Daerah TA.2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – PENUTUP,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magetan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Magetan periode 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Dalam masa pemerintahannya, Bupati Magetan merumuskan **visi** yaitu : “ **MASYARAKAT MAGETAN YANG “SMART” SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**”. Sedangkan untuk inspektorat Daerah diharapkan dapat mewujudkan **Misi ke-5** RPJMD yaitu: *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.*

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang bertepatan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.



2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien Indikator Tujuan: 1. Opini BPK 2. Hasil evaluasi AKIP	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)
	2. Melibatkan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)
	3. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini) b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai) c. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan: • APIP (%) • BPK (%) d. Persentase Kepatuhan penyampaian LHKASN Tahun ke 3 - 75 Tahun ke 4 - 85 Tahun ke-5 -100

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian



penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah
Kabupaten Magetan

VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG “SMART” SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA			
MISI 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Pemenuhan elemen-elemen dalam IACM untuk mencapai level 3	1. Diklat pengawasan dan Pengembangan Potensi Mandiri (PPM) menuju APIP level 3 2. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
	Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Meningkatkan pelayanan penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	Menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan pengaduan yang efektif sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Preseident Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan.
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Penguatan kelembagaan APIP sebagai konsultan dan penjamin mutu	1. Meningkatkan kualitas pengawasan Internal di lingkungan Kabupaten Magetan 2. Mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan perangkat daerah. 3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemrintah (APIP). Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. 4. Mewujukan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (fee beck) terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten.



2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level sesuai IACM
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus ASN dan pengaduan yang ditangani}}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}} \times 100$
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	Opini
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$
	c. Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi temuan APIP}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100$
	• BPK (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi temuan BPK RI}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK RI}} \times 100$
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	$\frac{\text{Jumlah Sudah Lapori LHKASN}}{\text{Jumlah Wajib Lapori LHKASN}} \times 100$



2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinannya untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level	3
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	%	100
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI	Opini	WTP
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Nilai	A
	c. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan: • APIP	%	100
	• BPK	%	90
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKSN	%	100

Untuk pencapaian Indikator Kinerja di atas akan dilaksanakan melalui beberapa Program, sebagai berikut :



Tabel 2.5
Program dan Anggaran Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

NO	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
A	PROGRAM UTAMA	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.617.109.850
2	Program Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	64.000.000
3	Program Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	25.000.000
4	Program Pendampingan dan Asistensi	402.430.700
B	PROGRAM PENUNJANG	
1	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.545.000
2	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	368.277.500
3	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.598.746
4	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	99.800.000
5	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.320.000
JUMLAH		3.035.081.796

Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah terdapat 3 (tiga) indikator yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, khususnya Misi-5 RPJMD yakni *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil* :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK	Opini	WTP
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Nilai	A



Kesesuaian target indikator kinerja utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renja 2023 dan Renstra 2018-2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.7

Kesesuaian Target Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Renja 2023 dan Renstra 2018-2023

Sasaran	Indikator	Satuan	IKU	Target Renstra 2018-2023	Target Renja 2023	Target PK 2023
Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
Sasaran II Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	%	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100
Sasaran III Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK RI 2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai) 3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%) 4. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	Opini Nilai % % %	1. Opini BPK RI 2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai) 3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%) 4. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	WTP A 100 % 90 % 100%	WTP A 100 % 90 % 100%	WTP A 100 % 90 % 100%



2.4. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Inspektorat Daerah) beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam rencana kinerja ditetapkan seluruh target kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Adapun Target dan Anggaran Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.8
Target dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		SUMBER DANA
				Volume	Satuan			
INSPEKTORAT DAERAH		8.653.470.726						
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten	81	angka	6.544.930.176		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	20	Dokumen	31.320.000	Pembiayaan	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah	Kabupaten	10	Dokumen	12.921.500		
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten	10	Dokumen	18.398.500	Dana Transfer Umum Bagi Hasil	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten	12	bulan	5.606.116.730		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	48	bulan	5.606.116.730	Dana Transfer Umum -, Dana Alokasi Umum	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten	12	bulan	368.277.500		



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.01.2.05.05	Monetoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten	2	dokumen	23.277.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten	45	orang	345.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten	12	bulan	254.545.000		
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten	2	paket	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten	6	paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten	1	paket	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten	8	paket	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten	5	paket	12.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kabupaten	2	dokumen	6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	6	laporan	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	1	unit	12.272.200		



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	Kabupaten	1	unit	12.272.200		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	12	bulan	172.598.746		
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten	12	laporan	39.999.746		
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten	12	laporan	24.999.000		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten	12	Laporan	107.600.000		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	12	bulan	99.800.000		
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten	6	unit	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya	Kabupaten	21	unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Kabupaten	12	bulan	800.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase penyelesaian laporan hasil pengawasan	Kabupaten	100 %		1.681.109.850		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten	12	bulan	1.617.109.850		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten	10	Laporan	256.608.850	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	25	Laporan	407.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.02.2.01.03	Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten	10	Laporan	327.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.02.2.01.04	Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten	1	Laporan	19.175.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten	20	Dokumen	255.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kabupaten	1	kesepakatan	137.128.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten	55	dokumen	213.362.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten	7	dokumen	64.000.000		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kabupaten	5	laporan	34.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten	5	laporan	29.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi	Kabupaten	100	%	427.430.700		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten	1	dokumen	25.000.000		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Kabupaten	1	rekomendasi	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten	13	dokumen	402.430.700		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	5	Perangkat daerah	34.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten	46	Perangkat Daerah	35.996.550	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten	4	kegiatan	281.935.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten	5	Perangkat Daerah	49.999.150	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
JUMLAH						8.653.470.726		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja diasumsikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Magetan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil



(*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2023, Inspektorat Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100	Sangat Baik
2	75 – 100	Baik
3	55 – 74	Cukup
4	Kurang dari 55	Kurang

Untuk Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KET	PENCAPAIAN
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	3	3	Tercapai	90,33%
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	Tercapai	100%
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	Tercapai	100%
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A	Tercapai	100%
	c. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan: • APIP (%)	100	100	Tercapai	100%
	• BPK (%)	90	92,73	Tercapai	103,03%
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	100	100	Tercapai	100%

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.1.1. Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP

MENINGKATNYA KAPABILITAS APIP

Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/ proses bisnis/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4), dan *Optimizing* (level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya.



Pokok – pokok peningkatan kapabilitas APIP level 3 yang tercermin dalam pemenuhan elemen – elemen *Internal Audit Capability Model (IACM)* dengan cara penilaian secara mandiri antara lain :

Tabel 3.3
Matriks Kapabilitas APIP Menurut IACM

ELEMEN		KPA	
No.	Uraian	No.	Uraian
1	Peran dan layanan APIP	L2.1	Audit Ketaatan
		L3.1	Audit Kinerja/Evaluasi Program
		L3.2	Jasa Konsultansi
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	L2.1	Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten
		L2.2	Pengembangan Profesi Individu Auditor
		L3.1	Koordinasi SDM
		L3.2	Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional
		L3.3	Membangun Tim dan Kompetensinya
3	Praktik Profesional	L2.1	Rencana Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen
		L2.2	Kerangka Praktik Profesional dan Prosesnya
		L3.1	Perencanaan Audit Berbasis Risiko
		L3.2	Kerangka Kerja Mengelola Kualitas
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	L2.1	Perencanaan Pengawasan
		L2.2	Anggaran Operasional Pengawasan
		L3.1	Laporan Manajemen
		L3.2	Informasi Biaya
		L3.3	Sistem Pengukuran Kinerja
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	L2.1	Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern
		L3.1	Komponen Tim Manajemen yang Integral
		L3.2	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan
6	Struktur dan Tata Kelola	L2.1	Hubungan Pelaporan Telah Terbangun
		L2.2	Akses Penuh Terhadap Sumber Daya
		L3.1	Mekanisme Pendanaan/Penganggaran
		L3.2	Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP

a. Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2023

Berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.09.03/S-822/D3/04/2023 bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan memperoleh Skor Kapabilitas APIP dengan skor 3 atau berada di level 3.



Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100

Dari perolehan skor 3 tersebut, maka target skor 3 di tahun 2023 dapat disimpulkan target telah tercapai. Dengan demikian, Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan telah berada pada **Level 3 (Integrated)** dengan **Skor 3**.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2,71	90,33	3	3	100%

Dari tabel diatas menjelaskan capaian level kapabilitas APIP di tahun 2023 berada di level 3 dengan skor 3 dengan capaian sebesar 100 %. Capaian tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 9,67 % dibandingkan dengan tahun 2022 dengan pencapaian sebesar 90,33%. Peningkatan pencapaian tersebut menjadikan perolehan skor level kapabilitas menjadi skor 3 atau berada di level 3. Sehingga Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan telah berada pada Level 3 (Integrated) dengan Skor 3.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah

Apabila pencapaian sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2023	Target akhir Renstra (2023)	% Capaian Kinerja vs Target Renstra
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%



Perolehan skor 3 pada level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan telah menjadikan pencapaian akhir Renstra Inspektorat Tahun 2023 mencapai 100 %. Capaian ini sesuai dengan capaian akhir kinerja dan target akhir renstra Inspektorat dengan target 3 dan realisasi sebesar 3 atau pencapaian 100%.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Standar Nasional

Setiap tahun BPKP melakukan penilaian atas kapabilitas APIP. Hasil penilaian Kapabilitas APIP secara nasional tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi											
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%	0	0,00%
Kab/Kota													
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP secara nasional yang mencapai level minimal 3 mencapai 71,46 % atau 363 dari 508 total instansi pemerintah. Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan telah menjadi bagian dalam pencapaian Level Kapabilitas APIP Nasional dengan memperoleh Level 3 dan skor sebesar 3. Pencapaian level ini tentu kedepan akan semakin ditingkatkan dengan kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran I

- 1) Pengawasan PKPT telah berbasiskan risiko.
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan dan dukungan stakeholder.
- 3) Adanya pendampingan Kapabilitas APIP dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Sasaran I

Capaian terhadap peningkatan sasaran ini untuk target atas Peningkatan Kapabilitas APIP telah terpenuhi. Dari sisi anggaran, penyerapan anggaran mencapai 91,09 %. Berarti telah dilakukan efisiensi sebesar 9,01%. Yang menjadi tugas besar Inspektorat Daerah adalah mengefektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta



terjaminnya independensi, efektivitas dan integritas, dan mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

g. Analisis Pencapaian Program/Kegiatan Sasaran I

Peningkatan Level Kapabilitas APIP diakomodir dalam 2 Program. Pertama, *Program* Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah, yaitu di dalam *kegiatan* Peningkatan Kapabilitas APIP dengan *indikator kinerja* Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM dengan *target* 3 dokumen. Realisasinya tercapai 3 dokumen. Kedua, *Program* peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan *kegiatan* Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan *indikator kinerja* Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan dengan *target* 45 orang dan terealisasi 45 orang.

Dengan Program/kegiatan tersebut dapat meningkatkan Kapabilitas APIP menjadi level 3 yang artinya program/kegiatan tersebut dapat mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia dan Anggaran untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Sasaran I

Sasaran/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	504.000.000	459.103.988	91,09
Program 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							
Kegiatan 1. Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM (dokumen)	1 dok	1 dok	100%	49.000.000	31.663.000	64,62
Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan (Orang)	45 orang	45 orang	100%	455.000.000	427.440.988	93,94



3.1.2. Sasaran II_ Meningkatnya Penanganan Kasus Yang Melibatkan ASN dan
Pengaduan Masyarakat

**MENINGKATNYA PENANGANAN KASUS YANG MELIBATKAN ASN DAN
PENGADUAN MASYARAKAT**

Dasar hukum pengelolaan pengaduan adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada sasaran ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat, baik melalui surat aduan, berita koran, informasi lewat media massa, perintah dari Pimpinan, maupun pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada APIP, atau pengaduan masyarakat yang diteruskan oleh APH kepada APIP, harus disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik, ditindaklanjuti sesuai SOP dan batas kewenangannya, dan hasil tindak lanjut pengaduan dilaporkan kepada Bupati Magetan. Jika diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan Daerah/Negara dilaporkan kepada instansi yang berwenang.



Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan atas pemenuhan target dari sasaran ini adalah melalui penyelesaian secara tuntas terhadap surat pengaduan atau surat perintah langsung dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ataupun saran dan dilaksanakan oleh APIP.

a. Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2023

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2023 menerima pengaduan sebanyak 6 kasus diantaranya kasus terkait pengaduan masyarakat sebanyak 1 kasus, indisipliner sebanyak 5 kasus. Seluruh kasus telah dilaksanakan pemeriksaan. Seluruh kasus yang diterima oleh Inspektorat Daerah, sebanyak 6 (Enam) aduan seluruhnya telah ditindaklanjuti, dengan demikian realisasinya sebesar 100%. Adapun capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100%	100%	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 100%.



- c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Target Jangka Menengah
Apabila capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2023	Target akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja vs Target Renstra
a	b	c	d	e
Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	500%	500%	100%

- d. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Standar Nasional
Tidak ada standar nasional dalam penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat.
- e. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran II
- 1) Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh APIP untuk segera menyelesaikan seluruh kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat;
 - 2) Dilakukan pengelolaan yang baik terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga seluruhnya dapat diterima dan ditangani dengan baik.
- f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya
Penggunaan sumber daya pada sasaran ini berbanding lurus dengan capaian kerjanya. Dari 6 kasus yang diterima, seluruhnya telah dilakukan pemeriksaan. Berarti capaian kerjanya mencapai 100% dengan penyerapan anggaran mencapai 86,32 %, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menandakan bahwa baik sumber daya manusia pengawasan serta anggaran yang telah tersedia dapat mengakomodir kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan dari segi efisiensi anggaran, inspektorat Daerah Kabupaten Magetan telah dapat melaksanakan efisiensi sebesar 13,68%



Tabel 3.12
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Sasaran II

Sasaran/ Program & Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Meningkatnya kegiatan penanganan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100 %	100%	100%	55.000.000	47.480.000	86,32

3.1.3. Sasaran III_ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD

**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAN KINERJA SKPD**

Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

a. Pencapaian Kinerja Sasaran III Tahun 2023

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini yaitu Opini BPK RI, Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD, Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP BPK RI. Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut



**Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran III**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	A	A	100%
	3. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%
	4. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90%	92,73%	103,03%
	5. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian seluruh indikator kinerja sasaran III telah mencapai target yang diharapkan. Apabila pencapaian kinerja dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	A	A	100%	A	A	100%
	3. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90%	92%	102,22%	90%	92,73%	103,03%
	5. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85%	97,32%	114,50%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target ditahun 2023 telah tercapai. Meskipun terdapat perubahan target pada ‘Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN’ yang sebelumnya di Tahun 2022 sebesar 85% dan menjadi 100% di



tahun 2023, akan tetapi target tersebut dapat dicapai di Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100%. Capaian kinerja tidak hanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi juga dibandingkan dengan target jangka menengah. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2023	Target akhir Renstra (2023)	% Capaian Kinerja vs Target Renstra
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	A	A	100%
	3. Persentase SKPD tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	92,73%	90%	103,03%
	5. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	100	100%	100%

Dari segi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Sasaran III

Sasaran/ Program & Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%	1.381.033.850	1.353.000.163	97,97%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	A	A	100%	402.430.700	361.367.317	89,50%
	3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	142.286.500	137.581.850	96,69
	• APIP • BPK	90%	92,73%	103,03%			
4. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100%	100%	100%	281.935.000	249.657.580	88,55%	
TOTAL					2.207.686.050	2.101.606.910	95,19

1) Indikator Kinerja Sasaran III : Opini BPK RI

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang



disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

Tabel 3.17
Kategori Opini BPK RI

No.	Opini	Keterangan
1.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ <i>unqualified opinion</i>	Laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material
2.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ <i>qualified opinion</i>	Sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian
3.	Tidak Wajar / <i>adversed opinion</i>	Laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya
4.	Tidak Menyatakan Pendapat / <i>disclaimer of opinion</i>	Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan

Dalam Indikator ini, kegiatan pengawasan dalam rangka mempertahankan Opini BPK RI adalah dengan melaksanakan Audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

- Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah pada Tahun 2023 mencakup 127 Obyek Pemeriksaan yang terdiri atas SKPD dan Kelurahan serta pemeriksaan atas Dana Desa di 207 Desa se Kabupaten Magetan. Audit internal yang dilaksanakan tersebut terdiri dari audit operasional, audit dengan tujuan tertentu dan audit kinerja. Sedangkan Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan pada Tahun 2023 dapat menysasar 197 SKPD yang terdiri atas SKPD dan Kelurahan serta pemeriksaan atas Dana Desa di Kabupaten Magetan.
- Kegiatan reuiu oleh Inspektorat Daerah dititik beratkan pada reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reuiu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran, reuiu LKjIP Kabupaten. Reuiu atas LKD tahun 2022 dilakukan pada seluruh SKPD dengan ruang lingkup meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan sedangkan tujuan Reuiu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reuiu atas Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,



Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dapat disampaikan bahwa sebelum BPK RI melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah maka laporan keuangan pemerintah Kabupaten Magetan harus dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah. Kegiatan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah mengandung maksud membantu penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Sedangkan tahapan yang direviu mencakup Format dalam hal penyajian Laporan Kinerja, mekanisme penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah dan substansi laporan kinerja instansi pemerintah. Adapun rekomendasi oleh Inspektorat Daerah terhadap hasil reviu ini dan telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait (Bagian Organisasi). Kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan terkait dengan reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, antara lain: Reviu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja, Reviu penyelenggaraan Pemerintah Desa, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Pengadaan barang dan jasa, Reviu DAK fisik tahun anggaran 2023, Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah/Unit Kerja, Reviu Sistem Pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja, Reviu RKPD APBD tahun anggaran 2023, Reviu RENSTRA tahun Tahun 2018-2023, Reviu KUAPPAS tahun anggaran 2023, Reviu Renja tahun anggaran 2023, Reviu RKPD Perubahan Tahun anggaran 2023, reviu Perubahan Renja tahun anggaran 2023, Reviu KUPA PPAS Perubahan 2023, Reviu RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Reviu RKA APBD Tahun Anggaran 2023, reviu RPJP tahun 2005-2025, Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pendampingan, asistensi dan fasilitas.

a) Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2023

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 yang pemeriksaannya dilakukan oleh BPK di semester I tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Magetan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya auditor BPK meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah Kabupaten Magetan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan



kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Pengendalian serta kepatuhan terhadap peraturan Perundang – Undangan merupakan usaha dan komitmen dari seluruh komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan secara umum didalamnya mengungkapkan adanya kesesuaian terhadap standart akuntansi, kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta Pengendalian. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK ini dimaknai sebagai bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai saat ini, merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak (baik eksekutif maupun legislatif), walaupun begitu masih terdapat kelemahan-kelemahan berupa temuan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Saat Laporan Kinerja ini disusun, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan TA 2023 belum dapat diinformasikan karena saat ini masih berlangsung Pemeriksaan (Pendahuluan) oleh BPK RI.

b) Perbandingan Pencapaian Kinerja Opini BPK dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Indikator Opini BPK dibandingkan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	LKPD Tahun 2021			LKPD Tahun 2022			LKPD Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	100%	Masih belum dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK

Terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2023 Badan Pemeriksaan Keuangan menyampaikan sejumlah 375 temuan dan telah direkomendasikan sejumlah 784 dan ditahun 2023 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk LKPD TA 2022 dengan sejumlah 8 temuan dan 22 rekomendasi. Hasil Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan telah ditindak lanjuti oleh Inspektorat Daerah sejumlah 92,73%. Dari hasil tindak lanjut temuan dari BPK menunjukkan



hasil prestasi pemerintah Kabupaten Magetan memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2022 telah sesuai dengan standar nasional.

d) Capaian kinerja program, kegiatan, dan anggaran Indikator Opini BPK

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Opini BPK

Indikator Kinerja/ Program & Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	100	1.436.033.850	1.400.480.163	97,52%
Program 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan							
Kegiatan :							
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	10	11	110%	241.608.850	241.370.000	99,90%
2. Reviu laporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen laporan Reviu LKD (dokumen)	1	1	100%	19.175.500	18.765.500	97,86
3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen laporan hasil review Laporan Kinerja(dokumen)	10	43	430%	327.710.000	323.618.900	98,75%

2) Indikator Kinerja Sasaran III: Rata-rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD

Setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun laporan kinerja di tiap tahunnya, sebagai wujud penguatan akuntabilitas kinerja dan merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Untuk melaksanakan evaluasi SAKIP tersebut maka Kementerian PAN & RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan terhadap 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Pengkategorian hasil evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN RB No.12 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Kategori Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

a) Pencapaian Kinerja Indikator Rata-rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD Tahun 2023

Untuk mewujudkan tercapainya target indikator ini, kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi SAKIP SKPD dimana pada tahun 2023 Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi terhadap 46 SKPD. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, elemen – elemen yang dinilai antara lain : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dari Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat Daerah terhadap 46 SKPD, rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD mendapatkan nilai 83,97 dengan kategori A. Sedangkan, hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk



Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mendapatkan nilai BB. Adapun capaian kinerja rata-rata nilai AKIP SKPD sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Sasaran	Indikator	Kinerja 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A (83,97)	100%
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Men PAN-RB	A	BB	80%

Dari pencapaian nilai AKIP tersebut telah banyak yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga mendapatkan nilai yang ditargetkan. Upaya AKIP dalam meningkatkan nilai tersebut AKIP diawali dengan melakukan studi banding dengan PEMDA lain yang nilai AKIP nya A, konsultasi/asistensi dengan Biro Organisasi Setda Pemprov Jatim, rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan, Verifikasi dan Reviu dokumen-dokumen perencanaan, Evaluasi SAKIP, Reviu LKjIP sampai dengan meluncurkan aplikasi E-SAKIP yang sudah terintegrasi.

b) Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Inspektorat	A	A (80,75)	A	A (83,97)
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Men PAN-RB	A	BB (72,52)	A	BB (73,24)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD hasil evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah memperoleh nilai yang sama yaitu pada kategori nilai baik pada tahun 2022 dan 2023. Sementara penilaian dari Kemenpan RB mengalami peningkatan dari tahun 2022 dari 72,52 menjadi 73,24 di tahun 2023 dengan perolehan di kategori nilai/ predikat BB.



c) Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A	100%	402.430.700	361.367.317	89,80
<u>Program 3</u> Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							
<u>Kegiatan :</u>							
1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Laporan AKIP	46	46	100%	35.996.550	35.902.830	99,74

3) Indikator Kinerja : Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) / Inspektorat Daerah adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh SKPD untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP. Sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

a) Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian indikator ini sebesar 92,37% untuk APIP dan 92,73 % untuk BPK. Capaian indikator ini merupakan komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Adapun kegiatan pada indikator ini adalah Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang dilaksanakan per



triwulan dan semesteran. Capaian kinerja indikator tersebut beserta anggarannya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI

Indikator Kinerja/Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. : •APIP (%) •BPK (%)	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	142.268.500	137.581.850	96,71
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.	90%	92,73%	100%			
Program 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan							
Kegiatan 1: Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan (kali)	1	1	100%	142.268.500	137.581.850	96,71

Apabila capaian kinerjanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja/Program&Kegiatan	Indikator	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. : •APIP (%) •BPK (%)	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.	90%	92%	102,22%	90%	92,73%	103,03%

Apabila capaian kinerjanya dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.26

Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2023	Target akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja vs Target Renstra
Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. :	- APIP (%)	100%	100%	100%
	- BPK (%)	92,73%	90%	103,03%

Adapun hasil kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI adalah sebagai berikut :

1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP

Sasaran pada indikator ini adalah pencapaian SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP. Pada Tahun 2023. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah melaksanakan audit pada SKPD, kelurahan, dan desa di Kabupaten Magetan. Dari hasil audit tersebut muncul beberapa temuan dan rekomendasi dari APIP untuk menyelesaikan temuan tersebut. Setelah dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, maka hasilnya dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.27

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
1	Jumlah Temuan	145
2	Jumlah Rekomendasi	262
3	Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi	242 (92,37 %)
4	Tindak Lanjut belum sesuai Rekomendasi	0
5	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	0
6	Rekomendasi Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah	0
7	% Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi hasil temuan APIP sudah ditindaklanjuti oleh SKPD. Berarti target telah tercapai yaitu 100% dan tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi dari 262 rekomendasi sebesar 242 (92,37 %).



Sedangkan untuk perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sejak tahun 2017 sampai 2023, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28
Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun 2019 - 2023
1	Jumlah Temuan	675
2	Jumlah Rekomendasi	1445
3	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	1424 (98,55%)
4	Tindak Lanjut Dalam Proses	21 (1,47%)
5	Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti	-
6	Tidak Dapat Di tindak Lanjuti dengan Alasan Yang Sah	-
7	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Sasaran pada indikator ini adalah pencapaian SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan periode Semester I Tahun 2023, bahwa BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Magetan. Laporan Hasil Pemeriksaan mengungkapkan terdapat 8 temuan pemeriksaan dan 16 rekomendasi.

Tabel 3.29
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023
1	Jumlah Temuan	8
2	Jumlah Rekomendasi	22
3	Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi	6 (27%)
4	Tindak Lanjut belum sesuai Rekomendasi	16 (73%)
5	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	0
6	Rekomendasi Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	0
7	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi hasil temuan BPK sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Magetan melalui SKPD terkait. Berarti target telah tercapai yaitu 100%. Akan tetapi belum semua tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi. Dari 22 rekomendasi atas pemeriksaan Laporan Keuangan



Pemerintah Daerah Tahun 2022, tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebesar 6 (27%) dan yang Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 16 (73%) rekomendasi. Dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala (Triwulan).

Sedangkan untuk perkembangan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan 31 Desember 2023, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.30
Perkembangan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK RI Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2023

No	Uraian	Sampai Dengan 31 Desember 2023
1	Jumlah Temuan	375
2	Jumlah Rekomendasi	784
3	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	727 (92,73 %)
4	Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi	50 (7,27 %)
5	Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti	-
6	Tidak Dapat Di tindak Lanjuti dengan Alasan Yang Sah	7 (1%)
7	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %

4) Indikator Kinerja :Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) merupakan bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, telah dikeluarkan kebijakan pelaporan dengan adanya Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pelaporan LHKASN bertujuan untuk mewujudkan ASN yang mentaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. LHKASN disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHarka) yang beralamat pada : <https://siharka.menpan.go.id/>

Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan sebagai Unit Pengelola LHKAN menerima salinan bukti penyampaian LHKASN dari Wajib LHKASN yang telah menyampaikan laporan. Selain itu, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan



teknis administratif, Inspektorat Daerah melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN.

a) Pencapaian Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tahun 2023

Jumlah Aparatur Negara di Kabupaten Magetan yang Wajib menyampaikan LHKASN berjumlah 6860 orang. Dari jumlah tersebut semuanya telah menyampaikan LHKASN. Dengan rincian sebagai berikut:

- Wajib Lapor LHKASN: 6860 orang
- Sudah Lapor LHKASN: 6860 orang
- Belum Lapor LHKASN : -

Dari uraian pelaporan LHKASN tersebut, maka pencapaian terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kepatuhan penyampaian LHKASN ini sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

Sasaran	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100%	100%	100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa persentase kepatuhan penyampaian LHKASN pada tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi ini telah sesuai dengan target di tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2023 juga terdapat perubahan cara penyampaian laporan harta kekayaan dengan adanya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Terdapatnya Surat Edaran ini menjadikan perubahan dalam penyampaian laporan yang sebelumnya berupa LHKASN dengan mengisi pada sistem SIHARKA, kemudian menjadi pelaporan dengan SPT Tahunan.

Sesuai dengan rekapitulasi penyampaian laporan harta kekayaan sebagaimana dalam surat Nomor 700/888/403.060/2023 terkait Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, pelaporan LHKAN sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 3.32
Rekapitulasi Pelaporan LHKAN Tahun 2023

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	7000
	a. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	140
	b. Tidak Wajib LHKPN	6860
2	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	140
3	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	6860
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	0

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat perubahan cara pelaporan harta kekayaan, jumlah wajib lapor LHKASN dan Wajib Laporan melalui SPT tahunan memiliki jumlah yang sama yaitu 6860 orang. Dari jumlah tersebut, semuanya telah melaporkan informasi harta kekayaannya. Dengan demikian capaian persentase kepatuhan penyampaian LHKASN telah sesuai dan mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kepatuhan penyampaian LHKASN tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN
Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Kinerja					
		2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	85	97,32	114,50%	100	100	100

Tabel 3.33 menjelaskan bahwa pencapaian persentase kepatuhan penyampaian LHKASN pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun terdapat perbedaan target pada tahun 2022 sebesar 85% dan dinaikan menjadi 100% pada tahun 2023, akan tetapi capaian di



tahun 2023, tetap dan telah mencapai dari target yang telah ditetapkan dengan pencapaian persentase sebesar 100 %. Disi lain, meskipun terdapat perubahan penyampaian harta kekayaan dimana tahun 2022 menggunakan LHKASN, sementara tahun 2023 menggunkan LHKAN, akan tetapi target yang telah ditetntukan ditahun tersebut dapat dicapai dengan realisasi yang sesuai dengan target. Dengan demikian, pencapaian kepatuhan penyampaian LHKASN dari tahun 2022 dan 2023 telah mencapai dan sesuai dari target yang telah ditetapkan.

c) Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100	100	100%	451.430.700	393.030.017	87,06
Program 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	5	5	100%	451.430.700	393.030.017	87,06

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran III

1) Opini BPK RI

Tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2022 dapat terwujud karena adanya komitmen dari seluruh SKPD untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Pada saat Laporan ini disusun, Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2023 belum dapat disajikan karena masih dalam audit pendahuluan oleh BPK RI yang hasilnya baru dapat diketahui pada sekitar bulan Juni 2024..

Untuk mempertahankan Opini BPK RI, APIP terus melaksanakan pengawalan terhadap tata kelola keuangan/aset daerah melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya sehingga dapat terwujud tata kelola keuangan/aset daerah yang semakin baik dan lebih berintegritas. Inspektorat Daerah pada tahun 2022 dan tahun 2023 telah



melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut sesuai target Tahunan yang ditetapkan.

2) Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mencapai Nilai A dari target yang ditetapkan yaitu A (Memuaskan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum SKPD telah mampu menyajikan Laporan yang baik, dalam arti Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, akan tetapi masih harus dilakukan sedikit perbaikan. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kesadaran dari seluruh SKPD akan pentingnya SAKIP dan komitmen untuk memperbaiki kualitas SAKIPnya.

Akan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah, khususnya pengumpulan data dari SKPD karena kurangnya koordinasi dan kerjasama sehingga dapat menjadi kendala dalam proses evaluasi SAKIP. Meskipun secara target telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa SKPD yang nilainya masih rendah, hal ini dikarenakan baik dokumen perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja kualitasnya masih rendah.

3) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI

Pencapaian indikator ini yaitu sebesar 100% untuk SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan 100% untuk SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Tercapainya indikator ini disebabkan karena adanya komitmen yang tinggi dari SKPD untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Meskipun sudah sesuai target, banyak tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi.

4) Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

Keberhasilan pencapaian target persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN tahun 2023 tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan sebagai pemangku dalam mengkoordinir penyampaian kepatuhan LHKASN telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tersebut. Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan secara aktif



menyampaikan informasi penyampaian LHKASN kepada SKPD baik melalui surat resmi maupun secara online dengan website di Inspektorat Daerah. Selain itu, adanya layanan informasi secara online yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dapat membantu dan mendukung kepatuhan ASN dalam penyampaian LHKASN. Oleh karena itu, pencapaian keberhasilan di tahun 2023 perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar kedepan pencapaian kinerja menjadi lebih baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya Sasaran III

Penggunaan sumber daya pada sasaran ini lebih pada pencapaian target dan sasaran dimana dalam hal capaian kinerja sebesar 100 % dan untuk penyerapan anggaran hanya mencapai 73,77%, hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar capaian kinerja pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menandakan bahwa baik sumber daya manusia pengawasan serta anggaran yang telah tersedia dapat mengakomodir program/kegiatan pengawasan tahunan.

Tabel 3.35
Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran III
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
SASARAN III Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100%	1.381.033.850	1.353.000.163	97,97
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai) - Inspektorat	A	A	100%	241.608.850	241.370.000	99,90
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : •APIP (%)	100	92,37	92,37%	142.268.500	137.581.850	96,71
	•BPK (%)	90	92,73	103,03%			
Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100	100	100%	281.935.000	249.657.580	88,55	
TOTAL				103%	2.046.846.200	1.981.609.593	96,81

d. Analisis pencapaian program/kegiatan Sasaran III

Bahwa Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan masing – masing yaitu : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, revidi Laporan keuangan



Daerah, Reviu Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Reviu SAKIP, evaluasi LAKIP, dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan telah dapat mewujudkan target kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan sedangkan dari segi anggaran telah dapat melaksanakan efisiensi.

3.2. Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Lainnya

Selain tugas – tugas sebagaimana tersebut di atas, terdapat kegiatan yang secara mandatori dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yaitu:

- a. Penghitungan Kerugian Daerah (PKN)
- b. Pencegahan dan Penghapusan Pungutan Liar (Pungli)
- c. Koordinasi antara APIP dan APH
- d. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK
- e. Pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi
- f. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Apartur Negara (LHKAN)
- g. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- h. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Penjelasan:

- a. Penghitungan Kerugian Daerah (PKN)

Selain melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD, Inspektorat Daerah juga diminta bantuan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghitung kerugian daerah. Pengertian Kerugian Keuangan Negara sendiri menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah: “Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”

Salah satu hal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Audit PKKN merupakan audit yang dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pengadilan, untuk menghitung besarnya kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi maupun tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau tindak perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Penugasan Audit PKKN yang bersumber



dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan diawali dengan permintaan secara tertulis kepada APIP baik secara langsung atau melalui Kepala Daerah. Penugasan audit PKKN dilaksanakan, apabila instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat PENYIDIKAN. Inilah yang membedakan antara Audit PKKN dengan Audit Investigasi. Audit Investigasi dilakukan pada saat kasus dalam tahap penyelidikan.

b. Pencegahan dan Penghapusan Pungutan Liar (Pungli)

Dasar dari kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Magetan No.188/39/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan. Surat Keputusan ini kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/53/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/40/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan. Unit ini dibentuk dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan suap utamanya pada unit-unit pelayanan publik pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Adapun kegiatan ini dilakukan antara lain dengan mengadakan sosialisasi dan penyebaran banner /brosur stop pungli serta melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pelayanan publik.

c. Koordinasi antara APIP dan APH

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur bahwa sebelum melakukan penanganan pengaduan masyarakat, APIP dan APH saling berkoordinasi.

(1). Latar belakang

Koordinasi antara APIP dan APH adalah Arahan Presiden RI tanggal 19 Juli 2016 di Istana Negara kepada Kapolda dan Kajati untuk:

- (a). Terkait kebijakan/diskresi Kepala Daerah tidak bisa dipidanakan;
- (b). Segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan;



- (c). Kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari;
 - (d). Segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada;
 - (e). Untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan
- (2) Dasar Koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
- (a). Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
 - Pasal 385 ayat 3 dan;
 - Pasal 407
 - (b). Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
 - Pasal 20
 - (c). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan:
 - Pasal 20
 - (d). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
 - Pasal 25
- (3) Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara lain:

Tabel 3.36

Perjanjian Kerjasama

KEDUDUKAN	PARA PIHAK	NOMER PKS
PUSAT	Kementerian Dalam Negeri	119-49 Tahun 2018
	Kejaksaan Republik Indonesia	B-369/F/Fjp/02/2018
	Kepolisian Negara RI	B/9/II/2018
PROVINSI	Pemerintah Provinsi JATIM	120.23/610/033.4/2018
	Kejaksaan Tinggi JATIM	B.2425/0.5/05/2018
	Kepolisian Daerah JATIM	B/25/V/HUK.8.1.1/2018
KABUPATEN	Pemerintah Kab. Magetan	700/16/PKS/403.013/2018
	Kejaksaan Negeri Magetan	1135/0.531/Dek.3/09/2018
	Kepolisian Resort Magetan	66/IX/2018



Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana didalamnya mengatur koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan dan/atau pengaduan masyarakat, maka dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Koordinasi APIP dengan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun dalam pelaksanaan PKS tersebut apabila APIP dalam pemeriksaannya menemukan adanya tindak pidana korupsi maka APIP menyerahkannya kepada APH, sebaliknya apabila APH hanya menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat maka diserahkan kepada APIP.

d. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat aplikasi MCP (*Monitoring Center for Prevention*) yang bertujuan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Adapun elemen – elemen dimaksud adalah:

- Perencanaan dan Penganggaran
- Pengadaan barang dan jasa
- Pelayanan terpadu satu pintu
- Pengawasan APIP
- Manajemen ASN
- Dana Desa
- Optimalisasi Pendapatan Daerah
- Manajemen aset Daerah

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dibentuklah Sekretariat Kegiatan Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Magetan No. 700/14/Kept/403.060/2020. Saat ini pencapaian atas MCP di Magetan tahun 2023 mencapai 82,87 % (*kondisi 31/12/23*). Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang memperoleh Nilai MCP 94%. Adapun pencapaian skor MCP sebagai berikut:



Tabel 3.37

Pencapaian MCP Kabupaten Magetan Tahun 2023

No.	Elemen	Pencapaian 2022	Pencapaian 2023	Ket.
1	Perencanaan Dan Penganggaran	100%	80%	
2	Pengadaan Barang Dan Jasa	90%	96%	
3	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%	97%	
4	Pengawasan APIP	87%	73%	
5	Manajemen ASN	100%	85%	
6	Optimalisasi Pajak Daerah	100%	90%	
7	Manajemen Aset Daerah	87%	92%	
8	Tata Kelola Dana Desa	100%	100%	
NILAI		94%	89,12%	

Meskipun mengalami penurunan akan tetapi terdapat peningkatan capaian nilai pada elemen Manajemen Aset Daerah dan elemen Pengadaan Barang dan Jasa dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat peningkatan sebesar 5% persen dan 6 % di tahun 2023. Pencapaian angka tersebut tak lepas dari kinerja APIP.

e. Pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi

Untuk melakukan pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi, Inspektorat Daerah secara aktif melakukan sosialisasi kepada Pejabat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Terutama pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap Pegawai/ Pejabat dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti uang/ barang/ fasilitas lainnya bagi pegawai/ pejabat/ pengawas/ auditor/ pemeriksa/ tamu selama kunjungan/ pelaksanaan tugas dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan”. Inspektorat Daerah juga selalu mengingatkan SKPD khususnya saat Hari Besar Keagamaan dengan mengirimkan surat edaran mengenai larangan menerima gratifikasi dan segera melaporkan apabila menerima gratifikasi. Selain itu,, juga dilakukan monitoring atas penerimaan ataupun penolakan gratifikasi terhadap OPD yang dilakukan semester I dan Semester II tahun 2023. Apabila ada pihak yang melaporkan telah menerima ataupun penolakan gratifikasi, dapat melaporkan kepada Inspektorat Daerah dan atau UPG Kabupaten Magetan.



Laporan dapat dilakukan melalui datang langsung ataupun secara online dengan mengunjungi layanan Saluran Informasi Gratifikasi (SIGRA) Magetan yang dapat diakses pada: <https://inspektorat.magetan.go.id/sigra-magetan/> . Selanjutnya, Inspektorat Daerah melalui admin membantu melaporkan kepada KPK secara online melalui aplikasi GOL (Gratifikasi OnLine).

f. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Tahun 2023 terdapat Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Pelaporan ini terdiri atas Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Tidak Wajib LHKPN (yang melalui SPT Tahunan). Sesuai dengan rekapitulasi penyampaian laporan harta kekayaan sebagaimana dalam surat Nomor 700/888/403.060/2023 terkait Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, pelaporan LHKAN sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.38
Pelaporan LHKAN Kabupaten Magetan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	7000
	a. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	140
	b. Tidak Wajib LHKPN	6860
2	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	140
3	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	6860
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 7000 orang aparatur negara tersebut telah melaporkan harta kekayaan aparatur negara dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.39
Capaian Laporan LHKAN Tahun 2023

NO	Kategori	Wajib Laport	Sudah Laport	Belum Laport	Capaian
1.	LHKPN	140	140	0	100%
2	SPT Tahunan	6860	6860	0	100%
Total		7000	7000	0	100%



Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 7000 wajib lapor telah menyampaikan laporan LHKAN. Dengan demikian, pelaporan LHKAN Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah tercapai 100%.

g. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/200/Kept./403.013/2020. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kami telah melakukan Evaluasi PMPRB pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Laporan Evaluasi PMPRB 2021 bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ini, ada 8 area perubahan yang dilakukan penilaian, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4) Penataan Tata Laksana
- 5) Penataan Manajemen SDM
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Tahun 2023, Kemenpan RB menghentikan kegiatan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Pemberitahuan terkait penghentian PMPRB ini tercantum pada Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB No. B/01/RB.06/2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi tertanggal 18 Januari 2023. Selanjutnya, Kemenpan RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah Kabupaten untuk melakukan evaluasi internal Reformasi Birokrasi tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan pada rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik pemerintah Kabupaten Magetan. Terdapat dua tahapan evaluasi yaitu pada tahapan perencanaan (*ex-ante*) dan tahapan pelaksanaan (*on-going*) dalam rencana aksi RB General dan Tematik. Evaluasi tahapan perencanaan (*ex-ante*) dapat disampaikan bahwa rencana aksi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2023 terdiri RB General terdiri atas 2 sasaran dan 22 indikator kegiatan utama. Sedangkan RB Tematik terdiri atas 5 tema yaitu pengentasan kemiskinan, tingkat penggunaan PDN, digitalisasi penurunan angka stunting, peningkatan realisasi investasi dan penurunan inflasi. Sedangkan evaluasi tahapan pelaksanaan (*on going*) dengan memonitoring pengisian realisasi rencana aksi RB General dan Tematik oleh OPD pengampu kedalam form yang telah dibagikan Inspektorat Daerah melalui Link: <https://bit.ly/RealisasiRBMGT2023>. Hasil pengisian realisasi dari OPD ini kemudian diinput oleh Admin Portal RB Magetan kedalam Portal RB Nasional yang beralamat pada: <https://portalrb.menpan.go.id/>, untuk dilakukan evaluasi oleh tim external dari Kemenpan RB. Hingga saat laporan ini ditulis, belum terdapat hasil evaluasi atas pelaksanaan RB General dan Tematik Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan di dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional.

- h. Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk



mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan menteri tersebut kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti peraturan tersebut, dibentuklah Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/12/Kept./403.060/2020. Tim Penilai Internal mempunyai tugas:

- a. Melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja;
- b. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapat predikat Menuju WBK/atau Menuju WBBM;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian.

Berikut Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Tahun 2023:

Tabel 3.40

Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Nilai	Predikat
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	90,64	WBK
2	Puskesmas Kawedanan	97,32	WBK
3	Kecamatan Plaosan	95,05	WBK
4	Kecamatan Bendo	94,24	WBK
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,25	WBBM



Tabel 3.41
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Pengawasan Lainnya
Tahun 2023

Indikator Kinerja/Program & Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Program							
Program Penyelenggaraan Pengawasan							
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	11	110 %	241.608.850,00	241.370.000,00	99,90
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25	34	136 %	357.500.000,00	353.097.813,00	98,77
3. Reviu laporan kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	10	43	430 %	327.710.000,00	323.618.900,00	98,75
4. Reviu laporan keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	1	1	100 %	19.175.500,00	18.765.500,00	99,68
5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20	19	95%	165.625.000,00	165.095.000,00	99,68
6. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	1	1	100 %	127.128.000,00	113.471.100,00	89,26
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	55	60	109,09	142.286.500,00	137.581.850,00	96,69
8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5	2	40%	34.500.000,00	27.580.000,00	79,94
9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	12	240 %	20.500.000,00	19.900.000,00	97,07
TOTAL					1.436.033.850,00	1.400.480.163,00	97,52



B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan pada Tahun Anggaran 2023, didukung dengan Anggaran sebesar Rp 8.653.470.726,00. Anggaran tersebut 100 % bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari :

Tabel 3.42
Penyerapan Anggaran Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

KETERANGAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN
Belanja Tak Langsung	5.606.116.730,00	5.521.087.013,00	98,48%
Belanja Langsung	3.047.353.996,00	2.912.176.867,00	95,56%
Total	8.653.470.726,00	8.433.263.880,00	97,46%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43
Realisasi Penggunaan Anggaran Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.766.006.176,00	6.639.753.400,00	98,13%
Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.436.033.850,00	1.400.480.163,00	97,52%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	451.430.700,00	393.030.317,00	87,06%
JUMLAH		8.653.470.726,00	8.433.263.880,00	97,46%

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah anggaran yang direncanakan dan jumlah anggaran yang dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta berapa tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023. Pencapaian kinerja keuangan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan penyerapannya mencapai 97,46 %. Sedangkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan mencapai 97,46 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja



sasaran organisasi. Dengan demikian anggaran yang digunakan juga efektif terhadap pencapaian kinerja misi 5 Bupati Kabupaten Magetan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.1 Simpulan

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja utama yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari target yang telah ditentukan dalam 6 indikator kinerja utama diperoleh hasil bahwa semua target telah terealisasi dan tercapai. Adapun pencapaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100 %
3	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100 %
4	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A	100 %
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	100 90	100 92,73	100% 103,03%
6	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100	100	100%
Capaian Kinerja				100,43
				SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat diketahui bahwa dari 3 sasaran kinerja Inspektorat



Daerah Kabupaten Magetan tahun 2023 telah tercapai, adapun sasaran Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Penanganan Kasus yang Melibatkan ASN dan Pengaduan Masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja SKPD

Dengan pencapaian sasaran kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten telah dapat mendukung pencapaian misi ke-5 Bupati Magetan yaitu *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.*

4.2. Rencana Aksi Tahun 2024

Inspektorat Daerah Magetan berupaya meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kinerjanya antara lain:

1) Level kapabilitas APIP

- Melakukan Pendampingan Peningkatan Level Kapabilitas APIP dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur
- Membuat perencanaan pengawasan PKPT berbasis risiko
- Meningkatkan pelaksanaan Audit Kinerja;
- Melakukan Audit berbasis resiko;
- Mengefektifkan peran Badan Pengawas APIP;
- Meningkatkan koordinasi dalam Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP.

2) Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat

- Menjaga komitmen dari pimpinan dan seluruh APIP untuk segera menyelesaikan seluruh kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga seluruhnya dapat diterima dan ditangani dengan baik sampai tuntas.
- Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait pengaduan.

3) Opini BPK RI

- Mendorong komitmen dari seluruh SKPD untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. APIP terus melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola keuangan/aset daerah melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya sehingga dapat terwujud tata kelola keuangan/aset daerah yang semakin baik dan lebih berintegritas.
- Terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK



- Terus memperbaiki pengelolaan dan mensosialisasikan “KLINIK MAMA” Inspektorat (Magetan Menuju Zona Aman), yang merupakan wadah konsultasi bagi SKPD mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan/aset.

4) Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

- Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh SKPD akan pentingnya SAKIP dan komitmen untuk memperbaiki kualitas SAKIPnya.
- Mengkoordinasikan baik kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam membina SKPD lain dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar penyusunannya sesuai standar yang berlaku dan dilakukan pendampingan
- Memastikan semua rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti oleh SKPD.

5) Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI

- Meningkatkan koordinasi pemantaun TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK kepada SKPD terkait
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK secara berkala dan berkelanjutan.

6) Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN

- Terus mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD agar melaporkan LHKASN secara tepat waktu.

Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



LAMPIRAN



I. MATRIK RENSTRA

Visi : MASYARAKAT MAGETAN YANG “SMART” SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA

MISI ke-5 : Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Adil

TUJUAN 8 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Uraian	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2020	Kondisi Akhir 2023	Kondisi Akhir 2023
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	Hasil evaluasi AKIP	$\frac{\text{Total nilai evaluasi AKIP}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$	BB	BB	A

Sasaran I									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level sesuai IACM	2	3	3	3	3	3	Memenuhi elemen-elemen IACM level 3	1. Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



Sasaran II									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jml kasus ASN \& pengaduan yg ditangan}}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}} \times 100\%$	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Sasaran III									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Melaksanakan audit sesuai program kerja	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$	B	BB	BB	BB	A	A	Melaksanakan evaluasi AKIP SKPD	



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :	•APIP (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi APIP}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Hasil Pemeriksaan	
	•BPK (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi BPK}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK}} \times 100\%$	90	90	90	90	90	90		
Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN (%)		$\frac{\text{Jumlah ASN yang Sudah Laporkan LHKASN}}{\text{Jumlah Wajib Laporkan LHKASN}} \times 100\%$	-	-	-	75	85	100	Melaksanakan monitoring penyampaian kepatuhan LHKASN	1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

II. PERJANJIAN KINERJA



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
INSPEKTORAT**
Jalan Tripandita Nomor 17 Magetan Kode Pos 63319
Telepon (0351) 897113 Fax. (0351) 897161,
Email: inspektorat@magetan.go.id, website: inspektorat.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI WIDYATMOKO, S.E, CGCAE
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.
Jabatan : BUPATI MAGETAN
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Magetan, 2 Januari 2023


BUPATI MAGETAN
Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.

INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN

ARI WIDYATMOKO, S.E, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 196509041986031001



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Kapabilitas Level APIP	Level 3
2	Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	- Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	- Opini BPK RI - Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai) - Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%) - Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	WTP A 100 % 90 % 100 %

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.679.810.039,00
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.824.584.500,00
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 446.000.000,00

Magetan, 2 Januari 2023


BUPATI MAGETAN
Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.


INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN
ARI WIDYATMOKO, S.E, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP: 196509041986031001



III. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100 %
3	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100 %
4	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	A	A	100 %
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : <ul style="list-style-type: none">• APIP (%)• BPK (%)	100 90	100 92,73	100 % 103,03%
6	Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100	100	100%
Capaian Kinerja				100,43
				SANGAT BAIK